



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KALTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KALTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KALTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan perubahan terhadap sistem pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Kaltara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Kaltara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan tersebut, sehingga harus segera diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, maka perlu segera menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kaltara tentang Peraturan Akademik Universitas Kaltara yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan sistem pendidikan tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 No. 78, TLNRI No. 4301);
2. Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI Tahun 2001 No. 112, TLNRI No. 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI Tahun 2004 No. 115, TLNRI No. 4430);
3. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (LNRI Tahun 2002 No. 84, TLNRI No. 4219);
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LNRI Tahun 2005 No. 157, TLNRI No. 4586);
5. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158, TLN No. 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (LNRI Tahun 2008 No. 134, TLNRI No. 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (LNRI Tahun 2013 No. 2, TLNRI No. 5387);

7. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (LNRI Tahun 2009 No. 76, TLNRI No. 5007);
8. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16, TLNRI No. 5500);
9. Peraturan Presiden RI No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (LNRI Tahun 2012 No. 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara RI Tahun 2013 No. 2);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 No. 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara RI Tahun 2013 No. 961);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 1179);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 40);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1461);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1462);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 58);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 124);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 No. 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 151);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 257);
  23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 227/D/O/2008 tentang Alih Kelola, Perubahan Nama, dan Pindah Lokasi Universitas Tri Karya di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Politeknik Indonesia di Medan menjadi Universitas Kaltara di Tanjung Selor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tanah Seribu di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
  24. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  25. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
  26. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
  27. Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu No. 1 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Kaltara;
  28. Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu No. 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Kaltara;
  29. Keputusan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu No. 2/YAPETAS-VIII/2015 tentang Ketentuan Cuti dan Ijin Meninggalkan Tugas/Pekerjaan bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Universitas Kaltara;
  30. Keputusan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu No. 03/SK/YAPETAS/III/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kaltara Periode 2015-2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KALTARA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KALTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kooordinator Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat Kopertis adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

- (2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tanah Seribu yang selanjutnya disingkat Yapetas adalah badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan dan merupakan badan penyelenggara universitas.
- (3) Universitas adalah Universitas Kaltara yang selanjutnya disingkat Unikaltar.
- (4) Statuta Unikaltar adalah peraturan dasar pengelolaan Unikaltar yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Unikaltar.
- (5) Rektor adalah pimpinan tertinggi di Unikaltar.
- (6) Senat Unikaltar adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik pada tingkat universitas.
- (7) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPPPM atau LP3M adalah lembaga teknis di bawah Rektor yang melakukan fungsi pengembangan pendidikan dan pembelajaran, penjaminan mutu internal, dan audit mutu internal di tingkat universitas pada bidang akademik dan non-akademik.
- (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga teknis di bawah Rektor yang melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, diseminasi, serta pelaporan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kuantitas dan kualitas hasil riset, inovasi, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pola ilmiah pokok Unikaltar.
- (9) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan-jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (10) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unikaltar yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
- (11) Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Unikaltar.
- (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (13) Laboratorium/studio/bengkel adalah sarana yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok suatu program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (15) Kelompok Keahlian Dosen yang selanjutnya disingkat KKD adalah grup dosen berdasarkan kelompok keilmuan, kompetensi, dan kualifikasi pendidikan pada suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang ada di masing-masing Jurusan/Program Studi di lingkungan Unikaltar.
- (16) Komisi Pembimbing adalah tim yang beranggotakan beberapa orang dosen yang memiliki kualifikasi akademik tertentu dan diberi tugas untuk membimbing dan/atau menguji proyek akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya pada suatu Jurusan/Program Studi.
- (17) Pembimbing Akademik adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat dan saran akademik kepada sekelompok mahasiswa di Unikaltar.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unikaltar.
- (19) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unikaltar.
- (20) Bidang Akademik adalah seluruh kegiatan perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Bidang Non-akademik adalah seluruh kegiatan perguruan tinggi di bidang sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana.
- (22) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban dasar suatu perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (23) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

- (24) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (25) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (26) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (27) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (28) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (29) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (30) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (31) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi pada program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (32) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang dapat dikembangkan hingga program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- (33) Pendidikan Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

- (34) Sistem Informasi Akademik Unikaltar, yang selanjutnya disingkat SiakadUnikaltar adalah sistem manajemen informasi terpadu yang memuat informasi dan layanan bagi warga kampus terkait kegiatan akademik dan non-akademik menggunakan perangkat lunak berbasis teknologi, informasi, dan telekomunikasi sebagai pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan dan sistem penjaminan mutu di lingkungan Unikaltar.
- (35) Registrasi adalah proses pendaftaran bagi mahasiswa baru yang telah dinyatakan lolos seleksi (diterima), secara tatap muka (luring) dan daring menggunakan SiakadUnikaltar untuk memperoleh status sebagai mahasiswa dan mendapatkan hak mengikuti kegiatan akademik di Unikaltar.
- (36) Heregistrasi adalah proses pendaftaran ulang bagi mahasiswa lama, secara tatap muka (luring) dan daring menggunakan SiakadUnikaltar untuk memperoleh status aktif dan mendapatkan hak mengikuti kegiatan akademik di Unikaltar.
- (37) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana mata kuliah sesuai dengan jumlah sks yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
- (38) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (39) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (40) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (41) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, yang terdiri atas tenaga pendidik dan mahasiswa.
- (42) Warga Kampus merupakan gabungan dari sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan karyawan di lingkungan Unikaltar.
- (43) Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses pembelajaran suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
- (44) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (45) Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (46) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil dalam kurun waktu tertentu.
- (47) Beban Studi adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
- (48) Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana sesuai KKN level 6.
- (49) Tugas Akhir dalam bentuk lainnya adalah suatu tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa sesuai bidang keilmuan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai syarat kelulusan mahasiswa sesuai kurikulum program studi.
- (50) Ijazah adalah dokumen bukti tertulis yang berisi pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Unikaltar.
- (51) Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa.
- (52) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi kerja lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (53) Sertifikat Profesi adalah dokumen bukti tertulis yang berisi pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, sub-spesialis, atau sebutan lain yang sejenis.
- (54) Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Unikaltar yang memiliki gelar dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi.
- (55) Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci untuk setiap semester dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (56) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kumpulan sejumlah pohon cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk 6 (enam) rumpun ilmu, yaitu rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan.

- (57) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (58) Buku Kurikulum Program Studi adalah panduan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang berisi penjelasan atas kurikulum yang berlaku di suatu program studi di lingkungan Unikaltar.
- (59) Mata Kuliah adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun menjadi sebuah satuan pembelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
- (60) Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan setiap mahasiswa menurut kurikulum yang berlaku di suatu program studi di lingkungan Unikaltar.
- (61) Mata Kuliah Wajib Umum Nasional adalah mata kuliah wajib yang diajarkan secara nasional untuk program sarjana dan diploma dan telah ditetapkan bahan ajarnya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (62) Mata Kuliah Wajib Unikaltar adalah mata kuliah wajib yang menjadi ciri khas Unikaltar dan wajib diajarkan kepada seluruh mahasiswa program sarjana/sarjana terapan untuk tiap rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (63) Mata Kuliah Wajib Rumpun adalah mata kuliah wajib yang dikembangkan oleh suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unikaltar.
- (64) Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah wajib yang menjadi ciri khas suatu Fakultas dan harus diikuti oleh mahasiswa di seluruh program studi yang ada di suatu Fakultas di lingkungan Unikaltar.
- (65) Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar pada suatu program studi di Unikaltar untuk mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai karakteristik suatu program studi.
- (66) Mata Kuliah Pilihan Program Studi adalah mata kuliah yang dipilih oleh seorang mahasiswa sesuai bidang minatnya untuk memenuhi persyaratan beban studi kumulatif, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang keahlian sesuai dengan program pendidikan yang diikutinya di lingkungan Unikaltar.

- (67) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah program pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
- (68) Satuan Acara Perkuliahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah program pembelajaran yang diturunkan dari RPS yang berisi kegiatan pembelajaran dan penilaian pada suatu mata kuliah untuk sekali atau beberapa kali pertemuan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Unikaltar menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai prinsip, asas, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan akademik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Pendidikan profesi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.
- (4) Pendidikan vokasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (I-IV), Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dilaksanakan oleh Program Studi, Jurusan, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana di lingkup Unikaltar.
- (6) Lokasi pelaksanaan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang dimaksud pada ayat (5) bertempat di kampus utama Unikaltardan di luar kampus utamaUnikaltar, sesuai dengan izin penyelenggaraan program studi.
- (7) Kampus utama Unikaltar yang dimaksud pada ayat (6) adalah lokasi kampus Unikaltar sesuai keputusan pendirian Unikaltar, yaitu di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
- (8) Program studi di luar kampus utama yang dimaksud pada ayat (6) adalah program studi yang telah ada di kampus utama, tetapi diselenggarakan di provinsi/kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama, sesuai dengan izin pembukaan program studi di luar kampus utama dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Bahasa Pengantar dan Bahasa Kerja**

#### **Pasal 3**

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam kegiatan akademik dan bahasa kerja di Unikaltar, baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, jika dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan, dan/atau keterampilan berhubungan dengan bahasa daerah atau bahasa asing tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, pelatihan, dan/atau keterampilan, baik secara lisan maupun tulisan.
- (4) Jika suatu Program Studi menyelenggarakan program atau kelas internasional, maka wajib menggunakan bahasa asing yang ditetapkan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.
- (5) Bahasa asing yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah bahasa resmi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab.

## **Bagian Ketiga**

### **Semester dan Tahun Akademik**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di Unikaltar menggunakan sistem semester berbasis sks sesuai asas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Semester yang dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (4) Semester antara dapat diselenggarakan di antara semester ganjil dan semester genap pada satu tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tahun akademik yang berlaku di Unikaltar ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### **Pasal 5**

- (1) Semester antara sesuai Pasal 4 ayat (4) dapat diambil oleh mahasiswa hanya untuk memperbaiki nilai dari mata kuliah yang pernah diambil, kecuali Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan.

- (2) Persyaratan penyelenggaraan semester antara yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Beban studi atau beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - b. Paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - c. Apabila diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
  - d. Berdasarkan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik; dan
  - e. Memperhitungkan sumber daya yang tersedia di suatu program studi.
- (3) Fakultas bersama dengan Jurusan/Program Studi bertanggung jawab dalam pelaksanaan semester antara.
- (4) Penetapan pelaksanaan semester antara, rincian biaya pendidikan per sks yang dibebankan kepada mahasiswa yang mengambil suatu mata kuliah pada semester antara, penetapan dosen pengampu, dan daftar mata kuliah yang dilaksanakan pada semester antara ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mekanisme pelaksanaan semester antara diatur dalam suatu prosedur operasional baku.

#### **Bagian Keempat Kelas Perkuliahan/Pembelajaran**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dalam kelas reguler dan/atau kelas internasional.
- (2) Kelas reguler adalah program yang diutamakan untuk mendidik dan memperluas akses lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat untuk menempuh pendidikan tinggi.
- (3) Kelas internasional adalah program yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar sesuai Pasal 3 ayat 5.
- (4) Suatu program studi dapat menyelenggarakan beberapa kelas reguler secara paralel dengan memperhatikan nisbah antara dosen dan mahasiswa serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (5) Tata cara penyelenggaraan kelas internasional diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.
- (6) Tata cara penyelenggaraan perkuliahan/pembelajaran dalam kelas diatur lebih lanjut dalam suatu prosedur operasional baku.

#### **Bagian Kelima Penerimaan dan Pembatalan Mahasiswa Baru**

##### **Pasal 7**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program Diploma, Sarjana, atau Pascasarjana (Magister dan Doktor) untuk pendidikan akademik,

vokasi, dan profesi dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.

- (2) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru di Unikaltar dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu:
  - a. Adil, yakni tidak membedakan agama dan aliran kepercayaan, suku, ras, jenis kelamin (*gender*), umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan suatu program studi;
  - b. Akuntabel, yakni dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
  - c. Transparan, yakni pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah.
- (3) Prinsip adil yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu tidak melanggar hak asasi manusia dan mengakomodasi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan tinggi, sesuai dengan kekhususan dan kriteria calon mahasiswa baru pada suatu program studi dan ragam penyandang disabilitas.
- (4) Calon mahasiswa dengan ragam penyandang disabilitas hanya dapat diterima sebagai mahasiswa baru di Unikaltar, jika calon mahasiswa penyandang disabilitas tersebut dapat mengikuti seluruh kegiatan pendidikan pada suatu program studi, sesuai rekomendasi dari tenaga medis.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur ujian tulis dan/atau jalur prestasi.
- (6) Jalur ujian tulis yang dimaksud pada ayat (5), yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat menggunakan ujian tertulis dan penetapan hasilnya berdasarkan skor ujian tertulis.
- (7) Jalur prestasi yang dimaksud pada ayat (5), yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rekam jejak prestasi calon mahasiswa baru yang tinggi di bidang akademik atau non-akademik di tingkat kabupaten/kota/provinsi, nasional, dan/atau internasional selama di Sekolah Menengah Atas/Sederajat, yang dinyatakan lulus pada tahun yang sama pada saat seleksi mahasiswa baru dilaksanakan.
- (8) Unikaltar dapat menerima warga negara asing (WNA) sebagai mahasiswa baru pada suatu program studi yang menyelenggarakan kelas internasional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi atau panduan yang relevan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi.
- (9) Penerimaan seorang mahasiswa baru Unikaltar dapat dibatalkan, jika mahasiswa baru tersebut memenuhi salah satu atau beberapa persyaratan berikut, yaitu:
  - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan

- mahasiswa baru di Unikaltar, baik melalui jalur ujian tulis maupun jalur prestasi;
  - b. Sedang mengikuti pendidikan di Unikaltar;
  - c. Tercatat/terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Unikaltar atau di perguruan tinggi lain *in casu* Pasal 54 ayat (1); atau
  - d. Pernah mengajukan pengunduran diri atau mengalami pemutusan studi atau *drop out* (DO) dari suatu program studi di Unikaltar.
- (10) Persyaratan dan mekanisme penerimaan, penetapan, dan pembatalan mahasiswa baru dan mahasiswa asing untuk program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana untuk pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Bagian Keenam**

#### **Pindah Studi Internal dan Pindah Studi Eksternal**

##### **Pasal 8**

- (1) Pindah program studi pada suatu Fakultas atau pindah program studi lintas Fakultas di lingkungan Unikaltar serta pindah studi dari Unikaltar ke perguruan tinggi lain, hanya diperkenankan setelah mahasiswa tersebut paling sedikit telah menempuh perkuliahan di semester pertama dan semester kedua.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar, hanya diperkenankan setelah mahasiswa tersebut paling sedikit telah menempuh perkuliahan di semester pertama dan semester kedua serta maksimal telah menempuh 4 (empat) semester (semester I s.d. semester IV) di perguruan tinggi asal.
- (3) Pindah program studi, baik secara eksternal atau internal serta penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar, tidak diperkenankan dari program studi non-eksakta ke program studi eksakta.
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar yang dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan jika institusi perguruan tinggi dan program studi asal memiliki peringkat akreditasi yang sama atau lebih tinggi.
- (5) Jika pindah program studi pada suatu Fakultas atau pindah program studi lintas Fakultas di lingkungan Unikaltar atau permohonan mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar dikabulkan, maka akan dilakukan konversi mata kuliah yang telah ditempuh dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Pengakuan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum;
  - b. Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama, tetapi jumlah sks-nya lebih besar dari mata kuliah sks di program studi asal, diakui sebesar sks mata kuliah di program studi yang baru tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum;

- c. Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama, tetapi jumlah sks-nya lebih kecil dari mata kuliah sks di program studi yang baru, tidak diakui sebagai sks mata kuliah yang dicapai di program studi yang baru;
  - d. Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program studi yang lama, tetapi ada dalam kurikulum program studi yang baru wajib diambil/diprogramkan; dan
  - e. Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program studi lama, tetapi tidak ada dalam kurikulum program studi yang baru tidak diakui dan tidak dimasukkan ke dalam transkrip akademik yang baru.
- (6) Mahasiswa yang telah pindah ke program studi di perguruan tinggi lain, tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di Unikaltar.
  - (7) Persyaratan akademik dan mekanisme pindah program studi di lingkungan Unikaltar, pindah program studi dari Unikaltar ke perguruan tinggi lain, dan penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

#### **Pasal 9**

- (1) Calon Mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar diwajibkan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh Unikaltar.
- (2) Calon mahasiswa pindahan dapat diterima sebagai mahasiswa Unikaltar, jika telah disetujui oleh Dekan, sesuai daya tampung yang tersedia dengan ketentuan yang disyaratkan oleh suatu Program Studi.
- (3) Calon mahasiswa pindahan yang diterima di Unikaltar wajib melaksanakan registrasi dan membayar seluruh biaya pendidikan, sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (4) Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pindahan dari luar Unikaltar yang diterima dan NPM mahasiswa yang pindah program studi di Unikaltar, ditetapkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Unikaltar.
- (5) Penetapan tahun angkatan/masuk pada NPM mahasiswa yang dimaksud pada ayat (4) sama dengan tahun masuk pada program studi asal.
- (6) Masa studi mahasiswa yang dimaksud pada ayat (4) dihitung dari tahun masuk pada program studi asal.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Registrasi, Heregistrasi, dan Kartu Rencana Studi**

#### **Pasal 10**

- (1) Calon mahasiwayang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi dan membayar biaya pendidikan bagi mahasiswa baru sebelum mengikuti kegiatan

akademik, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik.

- (2) Calon mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1), kemudian diberikan NPM.
- (3) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, meninggal dunia, dijatuhi hukuman kurungan/penjara oleh pengadilan paling sedikit 3 (tiga) bulan, maka seluruh biaya yang telah disetorkan ke Unikaltar menjadi milik Unikaltar dan tidak dapat ditarik kembali.
- (4) mahasiswa lama Unikaltardiwajibkan melakukan pembayaran biaya pendidikan dan heregistrasi, sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik.
- (5) Mahasiswa baru dan mahasiswa lama wajib mengisi KRS sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Jumlah sks yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada setiap semester berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) sebelumnya.
- (7) Jumlah sks untuk semester pertama dan semester kedua yang dapat diambil oleh mahasiswa telah ditetapkan sesuai dengan buku kurikulum suatu Program Studi.
- (8) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila telah memiliki KRS untuk semester yang akan ditempuh.
- (9) Mahasiswa diperbolehkan untuk mengubah KRS yang telah diambil, paling lambat 2 (dua) minggu dari jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (PA).
- (10) KRS mahasiswa wajib dicetak dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, dosen PA, dan ketua Jurusan/Program Studi.
- (11) KRS yang dimaksud pada ayat (10) merupakan KRS yang dinyatakan sah di Unikaltar.
- (12) Seluruh mahasiswa diwajibkan menyerahkan salinan KRS yang telah dicetak dan ditandatangani seperti yang dimaksud pada ayat (11) ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas.
- (13) Mekanisme pelaksanaan registrasi, heregistrasi, serta pengisian dan perubahan KRS diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

## **Bagian Kedelapan Status Mahasiswa**

### **Pasal 11**

- (1) Calon mahasiswa baru dapat dinyatakan sebagai mahasiswa Unikaltar, jika yang bersangkutan telah melakukan registrasi/hereregistrasi, telah membayar biaya pendidikan, dan mendapat NPM.

- (2) Status mahasiswa Unikaltar, mencakup mahasiswa aktif, mahasiswa cuti akademik, mahasiswa non-aktif, dan mahasiswa putus studi atau DO.
- (3) Mahasiswa aktif yang dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan, telah melakukan registrasi/herregistrasi, dan telah memiliki KRS yang dinyatakan sah.
- (4) Mahasiswa non-aktif yang dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan, tidak melakukan heregistrasi, dan/atau tidak mengisi KRS.
- (5) Mahasiswa cuti akademik yang dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan dan melakukan heregistrasi, tetapi membuat permohonan izin secara tertulis untuk tidak memprogramkan mata kuliah dan mengikuti proses perkuliahan.
- (6) Mahasiswa putus studi atau DO yang dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang status kemahasiswaannya dicabut, karena memenuhi salah satu atau beberapa kriteria putus studi atau DO yang berlaku di Unikaltar.
- (7) Semester saat seorang mahasiswa sedang berstatus non-aktif, diperhitungkan dalam masa studi.
- (8) Semester saat seorang mahasiswa sedang berstatus cuti akademik, tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (9) Penetapan status putus studi atau DO ditetapkan pada setiap awal semester berjalan dengan Keputusan Rektor.
- (10) Mekanisme penetapan status mahasiswa dan keterlambatan pembayaran biaya pendidikan yang berakibat pada status mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam suatu pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

## **Bagian Kesembilan Cuti Akademik**

### **Pasal 12**

- (1) Cuti akademik merupakan penghentian studi sementara bagi mahasiswa dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi reguler dan tidak dapat diambil secara berturut-turut.
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik seperti yang dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk melunasi seluruh biaya pendidikan dan heregistrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti akademik, jika telah menempuh perkuliahan paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik yang dimaksud pada ayat (1) bersifat non-retroaktif.
- (5) Jika masa cuti akademik seorang mahasiswa telah berakhir, maka mahasiswa tersebut wajib untuk membayar biaya pendidikan, melakukan heregistrasi, dan mengisi KRS untuk pengaktifan

kembali dan mengikuti proses pembelajaran/perkuliah, sesuai ketentuan pada Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8).

- (6) Prosedur cuti akademik dan pengaktifan kembali mahasiswa setelah cuti akademik, diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Kesepuluh**  
**Penggunaan Identitas Unikaltar dalam Kegiatan Akademik**  
**dan Identitas Mahasiswa**

**Pasal 13**

- (1) Identitas Unikaltar adalah penanda atau ciri khas institusi berupa lambang, bendera (pataka), jaket almamater, busana akademik, kalung jabatan (*chain of office*), tongkat kebesaran Unikaltar (*university mace*), serta himne dan mars Unikaltar, sesuai statuta Unikaltar.
- (2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan dapat menggunakan salah satu atau beberapa identitas Unikaltar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan akademik sesuai dengan jenis keperluan, jenis acara, surat-menyurat resmi, pelaporan, serta kegiatan akademik (pembelajaran), dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa.
- (3) Identitas mahasiswa Unikaltar berupa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berisi data-data pokok mahasiswa dengan NPM sebagai kode unik tiap mahasiswa.
- (4) Data-data pokok mahasiswa yang dimaksud pada ayat (3) meliputi nama lengkap mahasiswa, NPM, tempat lahir, tanggal lahir, pasfoto mahasiswa memakai jaket almamater, serta nama fakultas, nama jurusan, dan nama program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) KTM yang dimaksud pada ayat (3) berlaku selama menjadi mahasiswa di Unikaltar.
- (6) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk membawa KTM pada seluruh kegiatan akademik.
- (7) KTM yang hilang atau rusak, wajib diganti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian/penggunaan identitas Unikaltar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (9) Spesifikasi blangko KTM, prosedur penerbitan dan penggantian KTM yang rusak atau hilang diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**BAB III**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, STANDAR ISI, STANDAR PROSES, DAN**  
**STANDAR PENILAIAN BIDANG PEMBELAJARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Standar Kompetensi Lulusan**

**Pasal 14**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan Unikaltar merupakan capaian pembelajaran lulusan (CPL), yaitu pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh setiap lulusan Unikaltar.
- (2) CPL disusun, ditetapkan, dan dievaluasi oleh setiap Program Studi sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu dan setara dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam KKNI, SN-Dikti, SKKNI, Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, profil lulusan, hasil studi pelacakan (*tracer study*) alumni, serta visi, misi, dan tujuan Unikaltar, Fakultas, dan Program Studi, untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kompetensi kerja mahasiswa.
- (3) Penyusunan, penetapan, dan evaluasi CPL yang dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang mengatur tentang tata nama program studi, CPL, atau hal-hal lain yang relevan dan terkait untuk suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) CPL yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus).
- (5) CPL yang dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (6) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (7) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (8) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (9) CPL aspek sikap dan keterampilan umum telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan setiap Program Studi dapat memilih dan menyesuaikan dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi ciri khas atau karakteristik suatu program studi, serta visi, misi, dan tujuan Unikaltar, Fakultas, dan Program Studi.
  - (10) CPL aspek pengetahuan dan keterampilan khusus ditetapkan oleh Program Studi sesuai KKNi, SKKNI, Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta visi, misi, dan tujuan Unikaltar, Fakultas, dan Program Studi.
  - (11) Program studi dalam menyusun capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) berdasarkan kesepakatan forum/asosiasi program studi sejenis atau ketetapan dari suatu organisasi profesi/keilmuan.
  - (12) Jika suatu program studi dalam menyusun capaian pembelajaran tidak memiliki forum/asosiasi program studi sejenis atau organisasi profesi/keilmuan, maka program studi tersebut diperbolehkan untuk menyusun CPL sendiri berdasarkan panduan penyusunan CPL yang telah ditetapkan.
  - (13) Panduan yang dimaksud pada ayat (12) merupakan petunjuk teknis tentang penyusunan CPL program studi yang disusun oleh LP3M Unikaltar dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  - (14) Jika dikemudian hari pemerintah menetapkan CPL aspek pengetahuan dan keterampilan khusus untuk suatu Program Studi, maka Program Studi tersebut wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan yang diatur pada ayat (10) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**Bagian Kedua**  
**Standar Isi Pembelajaran:**  
**Kurikulum, Susunan Kelompok Mata Kuliah, dan**  
**Kode Mata Kuliah**

**Pasal 15**

- (1) Kurikulum dibuat oleh suatu program studi berdasarkan jenjang studi (diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, dan/atau doktor terapan) dan tipe pendidikan tinggi (akademik, profesi, dan/atau vokasi) yang diselenggarakan.
- (2) Kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi berdasarkan KKNi, SKKNI, perkembangan Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perubahan CPL program studi, masukan forum/asosiasi program studi sejenis atau organisasi

profesi/keilmuan, serta visi, misi, dan tujuan Unikaltar, Fakultas, dan Program Studi untuk menyetarakan dan memberikan CPL yang terukur.

- (3) Kurikulum suatu program studi wajib memuat komponen berikut, yaitu:
  - a. Profil program studi, visi, misi, dan tujuan Unikaltar, Fakultas, dan Program Studi, profil dosen sesuai KKD, serta profil sarana dan prasarana pembelajaran;
  - b. Latar belakang, landasan, paradigma, maksud, dan tujuan penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi;
  - c. Struktur kurikulum yang meliputi profil lulusan dan deskripsi, CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK), penentuan dan pemetaan bahan kajian, serta penetapan mata kuliah dan besaran sks mata kuliah untuk tiap semester sesuai jenjang/level KKNI; dan
  - d. Deskripsi mata kuliah, yang terdiri atas kode mata kuliah, nama mata kuliah, besaran sks mata kuliah, kelompok mata kuliah, CP-MK, prasyarat mata kuliah, serta bahan kajian dan materi perkuliahan.
- (4) Seluruh komponen kurikulum program studi yang dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Buku Kurikulum Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Program studi dalam proses pengkajian, perumusan, dan pembentukan komponen-komponen kurikulum yang dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti seluruh panduan penyusunan kurikulum program studi yang telah ditetapkan.
- (6) Panduan yang dimaksud pada ayat (5) adalah petunjuk teknis penyusunan kurikulum program studi yang disusun oleh LP3M Unikaltar yang diturunkan dari Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Petunjuk teknis kurikulum yang disusun oleh LP3M Unikaltar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Program Studi melakukan evaluasi kurikulum yang berlaku secara periodik dan berkelanjutan paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan akibat perubahan regulasi, masukan dari forum/asosiasi program studi sejenis dan/atau organisasi profesi/keilmuan, hasil studi pelacakan alumni (*tracer study*), dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

#### **Pasal 16**

- (1) Susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi atau dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), sehingga memungkinkan mahasiswa memperoleh CPL suatu program studi.

- (2) Setiap mata kuliah memiliki CP-MK, yaitu capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang bersifat spesifik berdasarkan CPL suatu program studi.
- (3) Penentuan susunan dan sebaran mata kuliah per semester disesuaikan dengan taksonomi pendidikan dan model kurikulum yang dipilih, perkembangan pemahaman, *zone of actual development* (ZAD), dan *zone of proximal development* (ZPD) mahasiswa, serta karakteristik bidang ilmu dalam suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Susunan kelompok mata kuliah pada suatu program studi terdiri atas mata kuliah wajib umum nasional, mata kuliah wajib Unikaltar, mata kuliah wajib rumpun, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan program studi.
- (5) Mata kuliah wajib nasional yang dimaksud pada ayat (4), yaitu mata kuliah Agama (2sks), mata kuliah Bahasa Indonesia (2 sks), mata kuliah Pancasila (2 sks), dan mata kuliah Kewarganegaraan (2 sks).
- (6) Mata kuliah wajib Unikaltar yang dimaksud pada ayat (4), yaitu mata kuliah Bahasa Inggris untuk Profesi (2 sks), mata kuliah Skripsi (6 sks), mata kuliah Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan (3 sks), mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar bagi mahasiswa dalam program studi rumpun ilmu sosial, humaniora, dan agama (2 sks), mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar bagi mahasiswa dalam program studi rumpun ilmu alam, formal, dan terapan (2 sks), serta Kuliah Kerja Nyata atau KKN (4 sks).
- (7) Mata kuliah wajib rumpun yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh KKD pada suatu program studi dan bertujuan untuk memberi pengantar bagi mahasiswa tentang rumpun ilmu yang ada pada suatu Program Studi.
- (8) Mata kuliah wajib fakultas yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh semua KKD pada seluruh program studi yang berada pada suatu fakultas dan bertujuan untuk memberikan pengayaan kemampuan dasar bagi mahasiswa berdasarkan kesamaan dari beberapa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada suatu Fakultas.
- (9) Mata kuliah wajib program studi yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh program studi yang disesuaikan dengan CPL program studi untuk mengembangkan wawasan keahlian mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus.
- (10) Mata kuliah pilihan program studi yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh program studi dan dapat terdiri atas mata kuliah pilihan peminatan sesuai bidang keahlian yang dikembangkan oleh Program Studi, mata kuliah pilihan bebas, serta mata kuliah lintas fakultas.
- (11) Mata kuliah wajib umum nasional yang dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan bahan ajarnya oleh Direktorat Jenderal

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (12) Khusus mata kuliah agama yang dimaksud pada ayat (5) adalah mata kuliah untuk 6 (enam) agama resmi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.
- (13) Bagi mahasiswa Unikaltar yang memeluk suatu agama yang belum diakui oleh peraturan perundang-undangan atau penganut aliran kepercayaan tertentu, tetap dilayani untuk mengambil mata kuliah agama atau nama lain yang sejenis, sesuai dengan agama atau aliran kepercayaan yang dianutnya.
- (14) Seluruh produk perundang-undangan, edaran, atau sejenisnya yang terkait dan relevan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017 sepanjang mengatur tentang pendidikan agama dan aliran kepercayaan pada aras pendidikan tinggi, secara *mutatismutandis* berlaku pada ketentuan yang diatur pada ayat (5) dan ayat (13).
- (15) Penetapan nama mata kuliah dan besaran sks mata kuliah sesuai kelompok mata kuliah yang dimaksud pada ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) wajib mengikuti ketentuan yang ada pada Pasal 15 ayat (7).
- (16) CP-MK yang termasuk ke dalam mata kuliah wajib Unikaltar ditetapkan oleh LP3M Unikaltar untuk seluruh Program Studi di lingkungan Unikaltar.
- (17) Penentuan komposisi atau persentase mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan wajib mengikuti aturan yang ada pada Pasal 15 ayat (7).
- (18) RPS dan SAP untuk setiap mata kuliah wajib ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah bersama dengan KKD pada suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (19) RPS dan SAP yang dimaksud pada ayat (18) disusun, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan suatu prosedur operasional baku.

#### **Pasal 17**

- (1) Kode mata kuliah merupakan informasi dan karakteristik suatu mata kuliah sehingga mudah dikenali sesuai susunan kelompok mata kuliah pada suatu Program Studi.
- (2) Kode mata kuliah yang dimaksud pada ayat (1) berupa gabungan kode angka dan kode huruf sebagai tanda yang mewakili atribut-atribut tertentu.
- (3) Pemberian kode mata kuliah untuk seluruh program studi dilakukan oleh BAA Unikaltar.
- (4) Ketentuan mengenai atribut-atribut yang diwakili oleh suatu kode mata kuliah dan prosedur pemberian kode mata kuliah diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Persiapan Kegiatan Akademik**

**Pasal 18**

- (1) Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan, registrasi/heregistrasi, dan memprogramkan mata kuliah untuk semester terkait pada KRS menggunakan SiakadUnikaltar sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 10.
- (2) Seluruh mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa pada ayat (1) harus disetujui oleh dosen PA sesuai ketentuan pada Pasal 29 ayat (3) huruf a.
- (3) Setiap Fakultas juga diwajibkan untuk menetapkan jadwal perkuliahan dan praktikum, pembuatan daftar hadir, serta pengecekan sarana dan prasarana pembelajaran.
- (4) Setiap Jurusan/Program Studi diwajibkan untuk mempersiapkan rencana pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan bersama dengan KKD dan menginstruksikan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah di suatu program studi untuk mengumpulkan RPS dan SAP setiap mata kuliah, sebelum proses perkuliahan dimulai.
- (5) Dosen pengampu mata kuliah selain wajib menyusun, mengembangkan, dan mengumpulkan RPS dan SAP sesuai Pasal 16 ayat (18) dan Pasal 18 ayat (4), juga wajib untuk mengunggah RPS dan SAP yang telah disusun, disetujui, dan disahkan oleh KKD dan Ketua Jurusan/Program Studi ke SiakadUnikaltar, mengisi agenda perkuliahan di SiakadUnikaltar, serta mengembangkan bahan ajar atau materi pembelajaran tiap mata kuliah yang diampu.
- (6) Seluruh persiapan dan persyaratan pelaksanaan akademik diatur lebih lanjut dalam suatu prosedur operasional baku.

**Bagian Keempat**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Kalender Akademik**

**Pasal 19**

- (1) Semua kegiatan pendidikan di Unikaltar mengacu pada kalender akademik, sesuai tahun akademik yang sedang berlangsung.
- (2) Mahasiswa Unikaltar wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik yang tercantum pada SiakadUnikaltar.
- (3) Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan kalender akademik, tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.

- (4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh warga kampus Unikaltar, baik yang bersifat kurikuler maupun non-kurikuler, harus mengacu pada kalender akademik Unikaltar.
- (5) Kalender akademik Unikaltar disusun oleh BAA Unikaltar menggunakan SiakadUnikaltar, sesuai prosedur operasional baku yang telah ditetapkan.
- (6) Kalender akademik yang dimaksud pada ayat (5) kemudian disahkan dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kelima**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Beban Studi**

**Pasal 20**

- (1) Program Sarjana di Unikaltar memiliki beban studi minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks.
- (2) Beban studi yang dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan sks seluruh mata kuliah yang telah diikuti atau penjumlahan sks seluruh mata kuliah yang diakui/dikonversi dengan seluruh mata kuliah yang telah diikuti pada suatu Program Studi.
- (3) Beban studi minimal yang dimaksud pada ayat (2) dirancang untuk ditempuh sesuai masa studi reguler program Sarjana.
- (4) Jika Unikaltar menyelenggarakan program Diploma, Profesi, Magister/Magister Terapan, dan/atau Doktor/Doktor Terapan, maka ketentuan pada Pasal 20 akan diubah untuk mengakomodasi perubahan tersebut sesuai SN-Dikti.

**Bagian Keenam**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru**  
**dan Matrikulasi**

**Pasal 21**

- (1) Setiap mahasiswa baru Unikaltar diwajibkan mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dikemas dalam bentuk matrikulasi dan dilaksanakan sesuai kalender akademik.
- (2) Matrikulasi bagi mahasiswa baru yang dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian materi bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa sesuai visi dan misi Unikaltar. Materi matrikulasi tersebut dirinci sebagai berikut:
  - a. Kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - b. *General education* (kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih, & daya saing);
  - c. Prinsip *trivium* (logika, gramatika, & retorika);
  - d. Pendidikan tinggi di Indonesia;

- e. Prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;
  - f. Pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender;
  - g. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
  - h. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan (kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler);
  - i. Layanan kemahasiswaan;
  - j. Pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik (anti Narkoba, HIV/AIDS, anti korupsi dan anti plagiarisme, serta kesadaran pajak dan pencegahan radikalisme); dan
  - k. Materi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kegiatan matrikulasi pada ayat (2) dilaksanakan sesuai asas keterbukaan, asas demokratis, dan asas humanis.
  - (4) Asas keterbukaan pada ayat (3), yaitu kegiatan matrikulasi dilakukan secara terbuka, baik dalam hal materi/substansi kegiatan, informasi waktu, maupun tempat penyelenggaraan kegiatan.
  - (5) Asas demokratis yang dimaksud pada ayat (3), yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan matrikulasi.
  - (6) Asas humanis yang dimaksud pada ayat (3), yaitu kegiatan matrikulasi dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.
  - (7) Matrikulasi dilaksanakan di bawah supervisi Wakil Rektor bidang Akademik.
  - (8) Mekanisme pelaksanaan matrikulasi bagi mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Ketujuh**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Jenis Kegiatan Kurikuler dan Proses Pembelajaran di Unikaltar**

**Pasal 22**

- (1) Proses pembelajaran/perkuliahkan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kurikuler pada setiap mata kuliah yang tercantum dalam Buku Kurikulum Program Studi.
- (2) Jenis-jenis pilihan kegiatan kurikuler di Unikaltar, yaitu:
  - a. Kuliah;
  - b. Diskusi kelompok atau tutorial;
  - c. Praktikum/keterampilan klinis/responsi;
  - d. Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan;
  - e. KKN;
  - f. Perancangan;
  - g. Tugas;

- h. Skripsi/Tesis/Disertasi;
  - i. Bentuk lainnya.
- (3) Program Studi menyelenggarakan kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara alternatif atau kumulatif.
  - (4) 1 (satu) sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - (5) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - b. Penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - (7) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### **Pasal 23**

- (1) Proses perkuliahan dan jenis kegiatan kurikuler lainnya sesuai Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kooperatif, dan kolaboratif dengan mengintegrasikan SiakadUnikaltar dan mendayagunakan seluruh fasilitas dan fitur yang tersedia di SiakadUnikaltar secara daring untuk mengintensifkan waktu kontak dan frekuensi interaksi antara mahasiswa dan dosen.
- (2) Proses perkuliahan yang dimaksud pada ayat (1) mengedepankan pola pendidikan orang dewasa serta menjunjung tinggi kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti proses perkuliahan dan jenis kegiatan kurikuler lainnya sesuai Pasal 22 ayat (2), paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari kegiatan terjadwal.
- (4) Mahasiswa yang meninggalkan perkuliahan kurang dari satu semester karena sakit atau hal-hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan, diharuskan mengajukan pemberitahuan kepada Ketua Jurusan/Program Studi dengan melampirkan bukti yang sah untuk penerbitan surat izin tidak mengikuti proses perkuliahan untuk disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa tersebut.

- (5) Proses akademik wajib menggunakan SiakadUnikaltar secara daring untuk kegiatan bimbingan akademik serta pengawasan dan evaluasi kemajuan akademik mahasiswa.
- (6) Program SiakadUnikaltar wajib digunakan oleh Jurusan/Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengarahkan beberapa hal terkait dengan penerapan dan perkembangan baku mutu pendidikan program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Profesi, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan.
- (7) Ketentuan yang diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga berlaku bagi proses perkuliahan yang diselenggarakan pada semester antara sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang proses perkuliahan akan diatur melalui pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Kedelapan**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Tugas Akhir**

**Pasal 24**

- (1) KKN dan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib di Unikaltar sesuai Pasal 16 ayat (6) dan termasuk dalam rangkaian tugas akhir, selain skripsi.
- (2) KKN dan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan yang dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok sebagai salah satu bentuk pembelajaran untuk memenuhi CPL Program Studi di Unikaltar.
- (3) Pelaksanaan seluruh program kerja oleh mahasiswa secara berkelompok selama KKN dan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan disesuaikan dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, dan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dan ditetapkan oleh LPPM Unikaltar.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi dan Fakultas masing-masing.
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti KKN setelah memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administratif.
- (6) Persyaratan akademik yang dimaksud pada ayat (5), yaitu:
  - a. Telah menempuh minimal 110 sks yang dibuktikan dengan transkrip akademik sementara atau kartu hasil studi (KHS) tiap semester yang telah dilegalisasi oleh Dekan; dan
  - b. Memprogramkan KKN pada saat semester pelaksanaan KKN yang dibuktikan dengan salinan KRS yang sah sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat (11).

- (7) Persyaratan administratif yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh penyelenggara KKN.
- (8) Penyelenggara KKN yang dimaksud pada ayat (7) adalah LPPM Unikaltar di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik.
- (9) Pelaksanaan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan dikoordinasi oleh Dekan dengan supervisi dari Wakil Rektor bidang Akademik.
- (10) KKN dan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (11) Setiap kelompok mahasiswa yang melakukan KKN dan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan dijalankan sesuai pedoman KKN atau pedoman Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan dan disupervisi oleh seorang dosen sebagai pembimbing lapangan.
- (12) Pedoman KKN bagi mahasiswa disusun dan ditetapkan oleh LPPM Unikaltar.
- (13) Pedoman Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan bagi mahasiswa disusun oleh program studi dan ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.
- (14) Mekanisme (persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian) kegiatan KKN dan Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap mahasiswa Unikaltar yang akan menyelesaikan studinya, wajib menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Tugas akhir yang dimaksud pada ayat (1) adalah proyek akhir sesuai Pasal 26 ayat (1) untuk program Diploma, skripsi untuk program Sarjana/Sarjana Terapan, tesis untuk program Magister/Magister Terapan, serta disertasi untuk program Doktor/Doktor Terapan.
- (3) Tugas akhir yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pembuatan proposal, penelitian (pengambilan data), penulisan, proses bimbingan, seminar, dan sidang tugas akhir.
- (4) Seorang mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan diperbolehkan untuk memulai proses penyelesaian tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), jika telah menempuh 120 sks dan telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian atau nama lain yang setara dan memperoleh nilai mutu minimal C.
- (5) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai ayat (4), kemudian melakukan pengajuan penyelesaian skripsi ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan masing-masing Fakultas.
- (6) Setelah ditentukan dosen pembimbing skripsi oleh Komisi Pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi

pembimbing skripsi untuk memulai proses penulisan proposal skripsi.

- (7) Mahasiswa diperkenankan memprogramkan skripsi dalam KRS pada semester VII dan Fakultas menetapkan secara resmi pembimbing skripsi yang telah ditentukan oleh Komisi Pembimbing melalui Keputusan Dekan.
- (8) Mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing skripsi sebagai pembimbing utama selama proses penulisan, penelitian, dan penyelesaian skripsi.
- (9) Proses bimbingan, penulisan, penelitian, dan penyelesaian skripsi selalu dicatat dalam kartu bimbingan skripsi dan diintegrasikan dengan SiakadUnikaltar sejak mahasiswa tersebut resmi memprogramkan mata kuliah Skripsi dalam KRS.
- (10) Mahasiswa wajib mengikuti pedoman penulisan skripsi, dan gaya selingkung (*style*) yang telah ditetapkan oleh masing-masing Fakultas.
- (11) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh panduan umum tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Unikaltar.
- (12) Hal-hal yang diatur dalam panduan umum tugas akhir Unikaltar yang dimaksud pada ayat (11), yaitu ketentuan tentang standar penelitian, jenis-jenis plagiat dan cara menghindari plagiat, format penilaian dan rubrik penilaian tugas akhir, format sampul luar, format sampul dalam, format abstrak, format surat pernyataan keaslian tugas akhir, format lembar persetujuan sidang tugas akhir, format lembar pengesahan tugas akhir, format halaman persembahan, format kata pengantar, format daftar isi, format daftar tabel, format daftar gambar, dan format daftar lampiran, jenis dan ukuran huruf, rentang jumlah kata pada bagian isi tugas akhir, serta spesifikasi kertas yang digunakan.
- (13) Panduan umum skripsi, tata cara penunjukan dosen pembimbing/penguji skripsi, serta pelaksanaan dan proses bimbingan skripsi diatur, dalam suatu pedoman tugas akhir dan prosedur operasional baku.

#### **Pasal 26**

- (1) Tugas akhir program Diploma berbentuk proyek akhir, yaitu rancangan/desain, produk berupa barang/jasa, atau evaluasi/pengujian.
- (2) Tugas akhir program Profesi ditetapkan sesuai peraturan masing-masing profesinya.
- (3) Jika Unikaltar menyelenggarakan program Diploma, Profesi, Magister/Magister Terapan, dan/atau Doktor/Doktor Terapan, maka ketentuan pada Pasal 25 akan diubah untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

**Bagian Kesembilan**  
**Standar Proses Pembelajaran:**  
**Komisi Pembimbing**

**Pasal 27**

- (1) Komisi Pembimbing yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para dosen bersama Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan.
- (2) Komisi Pembimbing dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua yang dimaksud pada ayat (2) adalah dosen tetap pada suatu program studi yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Komisi Pembimbing bertugas untuk membagi dan menentukan pembimbing dan penguji proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (5) Kriteria pembimbing proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi, yaitu:
  - a. Dosen tetap/dosen tidak tetap Yapetas;
  - b. Memiliki jabatan akademik (fungsional) dosen;
  - c. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai SN-Dikti atau mendapat penyetaraan kualifikasi pendidikan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sesuai SN-Dikti;
  - d. Memiliki keahlian/kompetensi yang sesuai dengan tema proyek akhir/skripsi/tesis/ disertasi mahasiswa; dan
  - e. Memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN) atau nomor induk dosen khusus (NIDK).
- (6) Kriteria penguji proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi, yaitu:
  - a. Dosen tetap/dosen tidak tetap Yapetas atau dosen yang berasal dari luar Unikaltar;
  - b. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai SN-Dikti atau mendapat penyetaraan kualifikasi pendidikan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sesuai SN-Dikti;
  - c. Memiliki jabatan akademik (fungsional) dosen; dan
  - d. Memiliki NIDN atau NIDK.
- (7) Pembimbing dan penguji skripsi yang diusulkan/ditentukan oleh Komisi Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Pembimbing skripsi bertugas untuk mengarahkan mahasiswa untuk menyusun rencana penelitian, membimbing dan memeriksa penulisan isi skripsi sesuai panduan, membantu mahasiswa dalam mendeteksi dan mencegah plagiat atau auto-plagiat dalam draf skripsi menggunakan piranti lunak atau secara manual, serta mencatat seluruh aktivitas bimbingan dalam kartu bimbingan skripsi dan SiakadUnikaltar.
- (9) Pelaksanaan pembuatan proposal, penelitian (pengambilan data), penulisan, proses bimbingan, seminar, dan sidang skripsi adalah sebesar 6 (enam) sks dan diupayakan selesai dalam waktu 1 (satu) semester.

- (10) Perpanjangan waktu/masa penyelesaian skripsi oleh mahasiswa diperbolehkan, jika mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi tertulis dari pembimbing skripsi.
- (11) Dosen pembimbing proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat diganti dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tugas belajar/cuti sabbatical (*sabbatical leave*);
  - b. Mengundurkan diri sebagai pembimbing;
  - c. Cuti di luar tanggungan/melaksanakan ibadah haji dan umrah;
  - d. Pensiun, pindah tugas, meninggal dunia, atau berhenti sebagai dosen tetap/dosen tidak tetap Yapetas;
  - e. Mahasiswa mengajukan pergantian pembimbing ke Komisi Pembimbing;
  - f. Melebihi batas waktu perpanjangan penyelesaian, yaitu 1 (satu) semester; atau
  - g. Alasan lain berdasarkan pertimbangan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (12) Dosen penguji proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat diganti dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tugas belajar/cuti sabbatical (*sabbatical leave*);
  - b. Mengundurkan diri sebagai penguji;
  - c. Cuti di luar tanggungan/melaksanakan ibadah haji dan umrah;
  - d. Pensiun, pindah tugas, meninggal dunia, atau berhenti sebagai dosen tetap/dosen tidak tetap Yapetas;
  - e. Mahasiswa mengajukan pergantian pembimbing ke Komisi Pembimbing yang berakibat pada berubahnya tema/topik/materi proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang bersangkutan; atau
  - f. Alasan lain berdasarkan pertimbangan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (13) Ketua Jurusan/Program Studi wajib memberi teguran kepada pembimbing atau penguji proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai pembimbing dan/atau penguji.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pembimbing, penentuan pembimbing dan penguji proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi, dan tata cara penyelesaian skripsi diatur dalam suatu pedoman sesuai Pasal 25 ayat (11), ayat (12), dan ayat (13), serta dalam suatu prosedur operasional baku.

**Bagian Kesepuluh**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Ketentuan Dasar Penilaian**

**Pasal 28**

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL suatu Program Studi.

- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip penilaian sesuai SN-Dikti, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.
- (3) Penilaian terhadap keberhasilan lulusan suatu program studi di Unikaltar dalam memasuki dunia kerja dilakukan melalui studi pelacakan (*tracer study*) alumni.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tujuan, kebijakan dasar, sistem, instrumen, dan prosedur studi pelacakan (*tracer study*) alumni diatur dalam Peraturan Rektor dan prosedur operasional baku.

**Bagian Kesebelas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Evaluasi pada Saat Perwalian Akademik**

**Pasal 29**

- (1) Perwalian akademik adalah kegiatan tatap muka antara dosen pembimbing akademik (PA) dengan mahasiswa dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar mahasiswa, memecahkan secara bersama permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam bidang akademik, serta mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Waktu perwalian akademik dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu pada saat pengisian KRS, sebelum ujian tengah semester (UTS), dan sebelum ujian akhir semester (UAS).
- (3) Seorang dosen PA berperan sebagai fasilitator dan motivator, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil berdasarkan capaian IPS dan memvalidasi KRS secara daring;
  - b. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa selama proses perkuliahan secara periodik, yaitu sebelum UTS dan UAS;
  - c. Mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada Jurusan/Program Studi setiap akhir semester melalui kartu kendali dan disampaikan kepada Ketua Jurusan/Program Studi; dan
  - d. Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi, apabila diperlukan mahasiswa yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada tim bimbingan konseling dan pengembangan karier mahasiswa Unikaltar.
- (4) Tugas dan fungsi tim bimbingan konseling dan pengembangan karier mahasiswa Unikaltar yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

- (5) Dosen PA ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi melalui Keputusan Dekan dengan masa tugas dosen PA sama dengan masa studi mahasiswa.
- (6) Dosen PA dapat membimbing maksimum 20 (dua puluh) orang mahasiswa per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi sumber daya dosen sertanish antara dosen dan mahasiswa di suatu program studi.
- (7) Dosen PA dapat diganti jika dosen tersebut sedang atau akan tugas belajar/cuti sabbatical (*sabbaticalleave*), pindah tugas, mengundurkan diri/berhenti sebagai dosen tetap/dosen tidak tetap di Unikaltar, pensiun, meninggal dunia, atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

## Bagian Kedua Belas

### Standar Penilaian Pembelajaran: Evaluasi Proses Pembelajaran

#### Pasal 30

- (1) Bentuk evaluasi proses pembelajaran dan keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan terhadap kegiatan kurikuler seperti yang tercantum pada Pasal 22 ayat (2).
- (2) Bentuk evaluasi perkuliahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tertulis, lisan, atau menggunakan fitur *computerassistedtest* (CAT) secara daring yang terdapat pada SiakadUnikaltar.
- (3) Evaluasi perkuliahan dalam kalender akademik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. UTS dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester;
  - b. UAS dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester;
  - c. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS untuk mata kuliah yang diambil dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan IPS, jika dan hanya jika mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti UAS susulan sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik;
  - d. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS seluruh mata kuliah dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada semester berikutnya mahasiswa diizinkan mengambil beban kredit yang sama jumlahnya dengan beban kredit pada semester sebelumnya;
  - e. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d ditetapkan oleh masing-masing Fakultas;
  - f. Nilai ujian mata kuliah ditentukan dari hasil penilaian frekuensi kehadiran, sikap, rerata nilai tugas, UTS, dan UAS dengan perbandingan bobot yang diatur dalam suatu prosedur operasional baku.
- (4) Bentuk evaluasi praktikum atau sejenisnya dilakukan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum atau sejenisnya dan membuat laporannya;

- b. Mahasiswa wajib mengikuti responsi (*reviewsession*), yaitu ujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dari seluruh kegiatan praktikum yang dilakukan selama waktu pembelajaran semester efektif berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, sesuai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - c. Nilai akhir praktikum ditentukan berdasarkan bobot yang telah ditetapkan dalam suatu prosedur operasional baku.
- (5) Evaluasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/ Praktik Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh koordinator atau penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8), ayat (9), ayat (12), dan ayat (13).

### **Bagian Ketiga Belas** **Standar Penilaian Pembelajaran:** **Ujian**

#### **Pasal 31**

- (1) Evaluasi pencapaian CP-MK yang telah ditetapkan oleh mahasiswa dilakukan selama proses perkuliahan atau sejenisnya dan kegiatan evaluasi terjadwal, yaitu UTS dan UAS.
- (2) Penilaian proses diutamakan untuk menilai aspek sikap (etika/karakter) mahasiswa.
- (3) UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16 atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (4) UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis, lisan, CAT secara daring menggunakan fitur yang tersedia di SiakadUnikaltar, atau bentuk lain yang telah ditentukan dalam RPS dan SAP.
- (5) Pelaksanaan UTS merupakan tanggung jawab dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
- (6) Pelaksanaan UAS merupakan tanggung jawab Fakultas melalui panitia pelaksana UAS yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (7) Jika beberapa kegiatan praktikum atau kegiatan lain yang sejenis dikemas menjadi suatu mata kuliah tersendiri, maka tetap dilaksanakan UTS dan UAS berupa responsi tengah semester dan responsi akhir semester.
- (8) Persyaratan mengikuti UAS atau sejenisnya dengan mempertimbangkan persentase kehadiran, keterlaksanaan tugas terstruktur, dan keterlaksanaan praktikum.
- (9) UTS susulan atau nama lain yang setara hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa tersebut memperoleh izin dari dosen pengampu.
- (10) UAS susulan atau nama lain yang setara hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang memperoleh izin dari Dekan atau Wakil Dekan.

- (11) Ketentuan lebih rinci persyaratan mengikuti UAS atau sejenisnya dan UAS susulan atau nama lain yang setara sesuai ayat (7) ditetapkan dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Keempat Belas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Sidang Skripsi**

**Pasal 32**

- (1) Ujian akhir dari proses penulisan, penelitian, dan seminar skripsi disebut sidang skripsi.
- (2) Sidang skripsi bertujuan untuk menilai sistematika penulisan, substansi isi skripsi, kemampuan mahasiswa dalam menguasai substansi isi skripsi, kemampuan argumentasi mahasiswa, orisinalitas, dan kesesuaian dengan *state-of-the-arts* bidang ilmu yang dikaji dalam skripsi.
- (3) Sidang skripsi baru dapat dijadwalkan setelah mahasiswa memenuhi seluruh syarat akademik dan syarat administratif yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Unikaltar.
- (4) Persyaratan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa, yaitu:
  - a. Mempunyai IPK sementara minimal 2,50 (dua koma lima nol);
  - b. Tidak memiliki nilai mutu E dan maksimal memiliki nilai mutu D sebanyak 2 (dua) buah, selain mata kuliah Metodologi Penelitian atau nama lain yang setara; dan
  - c. Telah menyelesaikan draf final skripsi yang telah dilengkapi lembar persetujuan sidang skripsi dari pembimbing skripsi.
- (5) Setelah memenuhi seluruh persyaratan, Jurusan/Program Studi menetapkan tanggal sidang skripsi dan Komisi Pembimbing menetapkan dosen penguji yang sesuai dengan materi skripsi yang akan diujikan.
- (6) Tim penguji yang dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang, selain pembimbing skripsi.
- (7) Sidang skripsi dapat dilaksanakan jika dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang penguji, selain pembimbing skripsi.
- (8) Sidang skripsi dipimpin oleh dosen pembimbing skripsi selaku ketua tim penguji serta berlangsung paling sedikit 60 (enam puluh) menit dan paling banyak 90 (sembilan puluh) menit.
- (9) Kelulusan mahasiswa ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh dosen penguji yang hadir pada saat sidang skripsi, dimuat dalam berita acara kelulusan, dan diumumkan oleh ketua tim penguji sebelum penutupan pelaksanaan sidang skripsi.
- (10) Hasil sidang skripsi dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Lulus;
  - b. Lulus dengan revisi; atau
  - c. Tidak lulus.
- (11) Mahasiswa dinyatakan lulus sidang skripsi jika memperoleh nilai rata-rata  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol) pada skala penilaian 0 – 4.

- (12) Jika seorang mahasiswa dinyatakan lulus dengan revisi, maka yang bersangkutan diberi kesempatan selama 2 (dua) bulan untuk merevisi sesuai saran/masukan tim penguji.
- (13) Jika batas waktu yang dimaksud pada ayat (12) terlampaui, maka yang bersangkutan harus memenuhi kembali seluruh persyaratan sidang skripsi sesuai ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4).
- (14) Jika seorang mahasiswa tidak lulus sidang skripsi, maka mahasiswa tersebut diberikan kesempatan untuk mengulang sidang skripsi selama tidak melewati batas masa studinya sesuai prosedur sidang skripsi.
- (15) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan hak atas kekayaan intelektual, tugas akhir (proyek akhir/skripsi/tesis/disertasi) dimiliki secara bersama oleh mahasiswa dan pembimbing.
- (16) Prosedur sidang skripsi dan instrumen penilaian skripsi dan rubrik ditetapkan dalam suatu prosedur operasional baku.
- (17) Jika Unikaltar menyelenggarakan program Diploma, Profesi, Magister/Magister Terapan, dan/atau Doktor/Doktor Terapan, maka ketentuan pada Pasal 31 akan diubah untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

**Bagian Kelima Belas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Sistem Penilaian dan Tingkat Keberhasilan**

**Pasal 33**

- (1) Teknik penilaian yang dapat digunakan, yaitu observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan/atau angket.
- (2) Teknik penilaian lain yang sesuai dengan karakteristik suatu mata kuliah juga diperbolehkan untuk digunakan sepanjang ada dasar ilmiah terkait penggunaan teknik penilaian tersebut.
- (3) Tes tertulis yang dimaksud pada ayat (1) berupa tes objektif dan/atau tes uraian.
- (4) Instrumen penilaian terdiri atas lembar observasi dengan rubrik, naskah soal tes dengan kunci dan pedoman penskoran, dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain berdasarkan rubrik.
- (5) Penilaian sikap dan keterampilan dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau angket yang dilengkapi dengan rubrik.
- (6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).
- (7) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir.
- (8) Nilai akhir mata kuliah adalah integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (9) Sistem penilaian memakai sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).

- (10) Sistem PAP merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menentukan nilai bagi tiap-tiap mata kuliah.
- (11) Konversi nilai angka ke nilai mutu (huruf mutu) berdasarkan sistem PAP untuk program Sarjana/Sarjana Terapan, disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Konversi nilai angka ke nilai (huruf) mutu**

Rentang Nilai Akhir (NA)	Nilai Mutu	Angka Mutu	Kategori	Keterangan
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik	Lulus
$70 \leq NA < 80$	B	3	Baik	
$60 \leq NA < 70$	C	2	Cukup	
$50 \leq NA < 60$	D	1	Kurang	Batas Lulus
$0 \leq NA < 50$	E	0	Gagal	Tidak Lulus

- (12) Jika terdapat kesalahan dosen pengampu dalam memberikan nilai, maka mahasiswa dapat mengajukan perbaikan nilai ke dosen pengampu mata kuliah tersebut dengan membawa bukti-bukti berupa berkas ujian dan/atau hasil pengerjaan tugas.
- (13) Jika Unikaltar menyelenggarakan program Diploma, Profesi, Magister/Magister Terapan, dan/atau Doktor/Doktor Terapan, maka ketentuan pada ayat (11) akan diubah untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

#### **Pasal 34**

- (1) Tingkat keberhasilan mahasiswa per semester dinyatakan dengan IPS.
- (2) Tingkat keberhasilan mahasiswa dari semester pertama hingga semester berjalan dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sementara.
- (3) Hasil penilaian terhadap pencapaian CPL mahasiswa pada suatu program studi dari awal hingga lulus, dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (4) IPS dan IPK dinyatakan dengan penulisan angka dalam 3 (tiga) digit dengan 2 (dua) angka desimal, pada skala penilaian akademik 0 – 4.
- (5) Perhitungan IPS dan IPK mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti.
- (6) Hasil penilaian atas seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada suatu semester wajib dilaporkan ke mahasiswa dalam bentuk kartu hasil studi (KHS).
- (7) Mahasiswa yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik disebut mahasiswa berprestasi akademik tinggi.
- (8) KHS yang sah adalah KHS yang dicetak dari SiakadUnikaltar dan disahkan oleh Dekan atau Wakil Dekan.

**Bagian Keenam Belas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Administrasi Penilaian, Perbaikan Nilai, dan Penghapusan**  
**Mata Kuliah Pilihan**

**Pasal 35**

- (1) Dosen pengampu wajib mengisi nilai akhir mata kuliah yang diampunya di SiakadUnikaltar.
- (2) Dosen pengampu mencetak dokumen daftar penetapan nilai akhir (DPNA) dari SiakadUnikaltar untuk disahkan.
- (3) Penyerahan DPNA dilakukan oleh dosen pengampu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan UAS ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan masing-masing Fakultas.
- (4) Jika dosen tidak memasukkan nilai akhir paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah berakhir pelaksanaan UAS ke SiakadUnikaltar, maka nilai seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai mutu B.
- (5) Jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian nilai akhir, maka dosen dapat memperbaikinya sesuai dengan prosedur perbaikan nilai akhir yang telah ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih rinci tentang prosedur yang diatur pada ayat (5) ditetapkan dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Pasal 36**

- (1) Mahasiswa dengan nilai mutu E, D, dan C dapat memperbaiki nilai suatu mata kuliah pada semester antara atau pada semester yang sama pada tahun akademik berikutnya, dengan ketentuan masa studi maksimal belum terlampaui dan memperhatikan ketentuan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Nilai perbaikan mata kuliah pada ayat (1) dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai beban studi semester yang diambil.
- (3) Perbaikan nilai diperhitungkan apabila nilai yang diperoleh lebih tinggi dari nilai sebelumnya dan dimasukkan dalam transkrip akademik.
- (4) Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah sks minimal untuk suatu program studi terpenuhi.

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Evaluasi Beban Studi dan Masa Studi serta Perpanjangan Studi dan**  
**Putus Studi**

**Pasal 37**

- (1) Evaluasi terhadap beban studi semester yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada semester berikutnya didasarkan pada pencapaian IPS sebelumnya tanpa memperhitungkan indeks prestasi yang diperoleh pada semester antara.

- (2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada mahasiswa semester ke-3 dan seterusnya.
- (3) Jumlah sks maksimum yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa pada tiap semester adalah 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Jumlah sks mata kuliah yang boleh diprogramkan mahasiswa berdasarkan pencapaian IPS dicantumkan pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa**

<b>IPS</b>	<b>Jumlah sks Maksimum</b>
3,00 ≤ IPS ≤ 4,00	24 sks
2,50 ≤ IPS < 3,00	21 sks
2,00 ≤ IPS < 2,50	18 sks
0 ≤ IPS < 2,00	12 sks

### **Pasal 38**

- (1) Masa studi reguler program sarjana di Unikaltar, yaitu 8 (delapan) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi maksimal yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria kelayakan (akreditasi) suatu program studi penyelenggara di Unikaltar serta hal tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan dalam SN-Dikti.
- (3) Masa studi program Diploma, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan disesuaikan dengan SN-Dikti.
- (4) Mahasiswa akan diberikan peringatan oleh Unikaltar terkait pencapaian indeks prestasi dan masa studi mahasiswa di Unikaltar.
- (5) Mahasiswa yang masa studi regulernya telah habis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan masa studi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Unikaltar.
- (6) Masa perpanjangan studi yang dimaksud pada ayat (2), yaitu 1 (satu) semester, dan setelahnya dapat diberikan perpanjangan studi kembali, tetapi hanya untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan studi.
- (7) Pengajuan perpanjangan masa studi oleh mahasiswa tidak melebihi batas waktu registrasi/heregistrasi pada tiap semester yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (8) Status putus studi atau DO dapat diberikan kepada seorang mahasiswa karena alasan administratif, akademik, dan/atau pelanggaran hukum negara yang mencederai nama baik Unikaltar.
- (9) Mahasiswa Unikaltar juga diberikan hak untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Unikaltar.
- (10) Jika pengunduran diri mahasiswa sesuai ayat (9) dikabulkan, maka akan diterbitkan keputusan pemberhentian status kemahasiswaannya dan dapat diberikan transkrip akademik yang berisi seluruh pencapaian dan mata kuliah yang pernah ditempuh di Unikaltar.

- (11) Pejabat yang berhak untuk memutuskan status seorang mahasiswa di Unikaltar adalah Rektor atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu.
- (12) Mekanisme perpanjangan studi, penetapan putus studi atau DO, dan pengunduran diri mahasiswa diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Penentuan Predikat Kelulusan**

**Pasal 39**

- (1) Mahasiswa program sarjana yang berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana jika telah memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi yang ditetapkan oleh Unikaltar;
  - b. Jumlah sks yang telah ditempuh memenuhi ketentuan pada Pasal 20 ayat (1);
  - c. IPK akhir minimal 2,50 (dua koma lima nol);
  - d. Tidak memiliki nilai mutu E dan maksimal memiliki nilai mutu D untuk 2 (dua) mata kuliah;
  - e. Telah dinyatakan lulus sidang skripsi;
  - f. Telah menyelesaikan revisi skripsi sesuai dengan masukan dari tim penguji yang dibuktikan dengan lembar persetujuan revisi sesuai pedoman penulisan skripsi sesuai Pasal 25 ayat (10) dan ayat (11), serta mendapat pengesahan;
  - g. Hasil pengecekan plagiat (*plagiarismcheck*) atas isi skripsi setelah direvisi berada pada level  $\leq 20\%$  (dua puluh persen) atau indeks kesamaan pada level  $\leq 20\%$  (dua puluh persen); dan
  - h. Telah mengikuti yudisium.
- (2) Masa studi mahasiswa dihitung sejak diterima sebagai mahasiswa baru di Unikaltar hingga ditetapkan kelulusannya secara resmi dari suatu Program Studi pada saat yudisium, *in casu* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (6).
- (3) Ketentuan pada ayat (2) juga berlaku bagi mahasiswa pindahan dari luar Unikaltar, yaitu sejak diterima sebagai mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi hingga ditetapkan kelulusannya pada saat yudisium di Unikaltar sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 6.
- (4) Predikat kelulusan mahasiswa Unikaltar diberikan sesuai ketentuan berikut:
  - a. Predikat kelulusan “dengan pujian atau *cumlaude* (*with distinction*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol), tidak terdapat nilai mutu C pada transkrip akademik, tidak pernah mengulang mata kuliah, dan masa studi  $\leq 8$  (delapan) semester;

- b. Predikat kelulusan “sangat memuaskan (*verysatisfactory*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - c. Predikat kelulusan “memuaskan (*satisfactory*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); dan
  - d. Predikat kelulusan “cukup (*sufficient*)” diberikan apabila mahasiswa memperoleh IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum pada ayat (1) diberikan gelar akademik, ijazah, transkrip akademik, dan SKPI.
  - (6) Jika Unikaltar menyelenggarakan program diploma, profesi, Magister/Magister Terapan, dan/atau Doktor/Doktor Terapan, maka ketentuan pada Pasal 39 akan diubah untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, dan**  
**Sertifikat Kompetensi**

**Pasal 40**

- (1) Ijazah, transkrip akademik, dan SKPI serta sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi hanya diterbitkan 1 (satu) kali oleh Unikaltar.
- (2) Informasi yang terdapat pada ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, transkrip akademik, dan SKPI disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Unikaltar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pemerintah.
- (3) Ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi akademik, dan transkrip akademik dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris, sedangkan SKPI wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Sertifikat profesi yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Unikaltar bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (5) Sertifikat kompetensi yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Unikaltar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (6) Sebelum ijazah diterbitkan, mahasiswa diberikan sertifikat kelulusan.
- (7) Jika ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, transkrip akademik, dan/atau SKPI hilang atau rusak di tangan pemilik, maka Unikaltar hanya akan mengeluarkan surat keterangan pengganti.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk, format, isi, dan redaksi ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kelulusan, dan surat keterangan pengganti yang diterbitkan oleh Unikaltar diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

- (9) Mekanisme penerbitan ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, transkrip akademik, SKPI, serta sertifikat kelulusan dan surat keterangan pengganti ditetapkan dalam suatu prosedur operasional baku.

**Bagian Kedua Puluh**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Yudisium**

**Pasal 41**

- (1) Yudisium adalah tahap penetapan kelulusan seorang mahasiswa dari Unikaltar setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang telah ditentukan oleh Unikaltar.
- (2) Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Jadwal pelaksanaan yudisium ditetapkan oleh Fakultas melalui Keputusan Dekan.
- (4) Mekanisme dan persyaratan mengikuti yudisium diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Bagian Kedua Puluh Satu**  
**Standar Penilaian Pembelajaran:**  
**Wisuda serta Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Vokasi Lulusan**

**Pasal 42**

- (1) Wisuda adalah rapat Senat Unikaltar dengan agenda upacara pengukuhan atas kelulusan dan pelepasan mahasiswa di lingkungan Unikaltar yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif kepada masyarakat, yang ditandai dengan pemberian bukti kelulusan berupa ijazah/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi, transkrip akademik, dan SKPI.
- (2) Upacara wisuda di Unikaltar dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik dan waktu pelaksanaan wisuda ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Magister/Magister Terapan, dan Doktor/Doktor Terapan di Unikaltar wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.
- (4) Mahasiswa wajib memenuhi seluruh syarat akademik dan syarat administratif yang telah ditetapkan oleh Unikaltar, untuk mengikuti upacara wisuda.
- (5) Mekanisme, persyaratan akademik dan administratif, serta teknis penyelenggaraan upacara wisuda diatur dalam pedoman akademik dan prosedur operasional baku.

**Pasal 43**

- (1) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada seluruh wisudawan yang lulus dengan predikat “dengan pujian atau *cumlaude (with distinction)*” dalam tiap periode wisuda.

- (2) Wisudawan terbaik merupakan wisudawan yang menduduki peringkat pertama dari seluruh wisudawan dalam suatu periode wisuda dan diberikan piagam penghargaan oleh Rektor.
- (3) Dasar pemeringkatan wisudawan yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. IPK 50% (lima puluh persen);
  - b. Masa studi 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Predikat kelulusan 30% (tiga puluh persen).
- (4) Konversi masa studi untuk menghitung bobot masa studi yang dimaksud ayat (3) huruf b, ditentukan pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3. Konversi masa studi**

Masa Studi (MS)	Skor
MS ≤ 3 tahun 8 bulan	4
3 tahun 8 bulan < MS ≤ 4 tahun	3
4 tahun < MS ≤ 4 tahun 6 bulan	2
4 tahun 6 bulan < MS ≤ 5 tahun	1
MS > 5 tahun	0

- (5) Konversi predikat kelulusan untuk menghitung bobot predikat kelulusan yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditentukan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Konversi predikat kelulusan**

Predikat Kelulusan	Skor
Dengan pujian atau <i>cumlaude</i>	4
Sangat memuaskan	3
Memuaskan	2
Cukup	1
Tanpa Predikat (Lulus)	0

- (6) Bila ada dua atau lebih calon wisudawan terbaik yang mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu peringkat. Jika nilai IPK sama, maka masa studi yang digunakan sebagai kriteria penentu peringkat.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam program pendidikan akademik diberi gelar akademik dan yang dinyatakan lulus dalam program pendidikan profesi/vokasi diberi sebutan profesi/vokasi.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dicantumkan dalam ijazah bersama dengan nama program studi yang diikuti
- (3) Penggunaan gelar akademik sarjana dan magister serta sebutan profesi dan vokasi ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar dan sebutan tersebut setelah didahului dengan tanda baca “koma.”
- (4) Gelar akademik Doktor (Dr.) atau Doktor Terapan (Dr.Tr.) ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.

- (5) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.
- (6) Gelar akademik dan sebutan profesi/vokasi dari seluruh program studi yang ada di Unikaltar, disajikan pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Gelar akademik tiap program studi di Unikaltar**

<b>Fakultas</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Gelar Akademik</b>	<b>Singkatan</b>
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Matematika	Sarjana Matematika	S.Mat.
	Fisika	Sarjana Sains	S.Si.
Teknik	Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
	Arsitektur	Sarjana Arsitektur	S.Ars.
Pertanian	Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
Ekonomi	Manajemen	Sarjana Manajemen	S.M.
	Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
Ilmu Sosial & Ilmu Politik	Administrasi Publik	Sarjana Administrasi Publik	S.A.P.

- (7) Jika Unikaltar menyelenggarakan program Diploma, Profesi, Magister/Magister Terapan, dan/atau Doktor/Doktor Terapan, maka ketentuan pada ayat (6) akan diubah untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

## Bagian Kedua Puluh Dua

### Standar Penilaian Pembelajaran: Pelanggaran Akademik dan Sanksi

#### Pasal 45

- (1) Pelanggaran akademik adalah segala tindakan sivitas akademika Unikaltar yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Unikaltar.
- (2) Pelanggaran akademik di Unikaltar berdasarkan tingkatannya, dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
  - a. Ringan;
  - b. Sedang; dan
  - c. Berat.
- (3) Setiap pelanggaran akademik akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran akademik yang ditetapkan oleh Unikaltar.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran akademik beserta kategori dan sanksi diatur secara rinci dalam kode etik dan kode perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (5) Mekanisme penetapan sanksi sesuai ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam pedoman akademik serta pedoman etika dan perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan, serta prosedur operasional baku.

**BAB IV**  
**STANDAR HASIL, STANDAR ISI, STANDAR PROSES, DAN**  
**STANDAR PENILAIAN BIDANG PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian**  
**Penelitian**

**Pasal 46**

- (1) Misi utama Unikaltar selaras dengan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RI, yaitu membentuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi metode ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan disebarluaskan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, dan sosial sesuai kode etik penelitian.
- (3) Kriteria-kriteria standar hasil penelitian meliputi:
  - a. Mutu hasil penelitian;
  - b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
  - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - d. Terpenuhinya CPL serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unikaltar; dan
  - e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (4) Seluruh hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa di Unikaltar didasarkan pada indikator-indikator yang dikembangkan dari seluruh kriteria pada ayat (3) yang sesuai dengan standar hasil penelitian di Unikaltar.
- (5) Indikator-indikator yang dimaksud pada ayat (4), yaitu kesesuaian tema tugas akhir dengan kualifikasi program studi mahasiswa, jangka waktu, sifat, karakteristik, orisinalitas, batasan penelitian sesuai jenjang KKNi, referensi, proses pembimbingan, dan proses pengujian.
- (6) Kriteria-kriteria yang dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dan disusun oleh LPPM Unikaltar dalam bentuk dokumen mutu standar hasil penelitian sesuai rencana induk penelitian Unikaltar yang selaras dengan standar penelitian secara internasional, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), rencana induk riset nasional (RIRN), rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN), kebijakan energi nasional (KEN), agenda riset nasional, tingkat

kesiapterapan teknologi, tingkat kesiapan integrasi, proses inovasi, tingkat kesiapan manufaktur, tingkat kesiapan komersial, tingkat kesiapan sistem, serta pola ilmiah pokok, visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Unikaltar.

#### **Pasal 47**

- (1) Standar isi penelitian adalah kesesuaian, kedalaman, dan kesesuaian materi penelitian dengan jenis penelitian dalam skema tingkat kesiapan teknologi Indonesia.
- (2) Kriteria-kriteria standar isi penelitian meliputi:
  - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
  - b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
  - c. Orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
  - d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
  - e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- (3) Isi penelitian yang dilakukan mahasiswa di Unikaltar didasarkan pada indikator-indikator yang dikembangkan dari seluruh kriteria pada ayat (2) yang sesuai dengan standar hasil penelitian di Unikaltar.
- (4) Indikator-indikator yang dimaksud pada ayat (3), yaitu jenis riset mahasiswa, *state-of-the-arts* materi penelitian mahasiswa, kedalaman ilmiah, sifat penelitian, dan kesesuaian dengan unggulan penelitian Unikaltar.
- (5) Kriteria-kriteria yang dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dan disusun oleh LPPM Unikaltar dalam bentuk dokumen mutu standar isi penelitian sesuai rencana induk penelitian Unikaltar yang selaras dengan standar penelitian secara internasional, SDGs, RIRN, RIPIN, KEN, agenda riset nasional, tingkat kesiapterapan teknologi, tingkat kesiapan integrasi, proses inovasi, tingkat kesiapan manufaktur, tingkat kesiapan komersial, tingkat kesiapan sistem, serta pola ilmiah pokok, visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Unikaltar.

#### **Pasal 48**

- (1) Standar proses penelitian adalah acuan dalam proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai dengan pelaporan hasil penelitian.
- (2) Kriteria-kriteria standar proses penelitian meliputi:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
  - c. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan
  - d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya CPL Program Studi serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Unikaltra.
- (3) Proses penelitian yang dilakukan mahasiswa di Unikaltra didasarkan pada indikator-indikator yang dikembangkan dari seluruh kriteria pada ayat (2) yang sesuai dengan standar proses penelitian di Unikaltra.
  - (4) Indikator-indikator yang dimaksud pada ayat (3), yaitu komponen proposal penelitian proyek akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa, kesesuaian rumusan masalah dengan metode penelitian mahasiswa, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan jangka waktu.
  - (5) Kriteria-kriteria yang dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dan disusun oleh LPPM Unikaltra dalam bentuk dokumen mutu standar proses penelitian sesuai rencana induk penelitian Unikaltra yang selaras dengan standar penelitian secara internasional, SDGs, RIRN, RIPIN, KEN, agenda riset nasional, tingkat kesiapterapan teknologi, tingkat kesiapan integrasi, proses inovasi, tingkat kesiapan manufaktur, tingkat kesiapan komersial, tingkat kesiapan sistem, serta pola ilmiah pokok, visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Unikaltra.

#### **Pasal 49**

- (1) Standar penilaian penelitian adalah acuan atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian berdasarkan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (2) Kriteria-kriteria standar penilaian penelitian meliputi:
  - a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
  - b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan

- d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya CPL serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unikaltar.
- (3) Penilaian penelitian yang dilakukan mahasiswa di Unikaltar didasarkan pada indikator-indikator yang dikembangkan dari seluruh kriteria pada ayat (2) yang sesuai dengan standar penilaian penelitian di Unikaltar.
- (4) Indikator-indikator yang dimaksud pada ayat (3), yaitu *state-of-the-arts* dari substansi penelitian, kualitas laporan tugas akhir, kualitas presentasi, kualitas argumentasi, dan kemutakhiran referensi.
- (5) Kriteria-kriteria yang dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dan disusun oleh LPPM Unikaltar dalam bentuk dokumen mutu standar penilaian penelitian sesuai rencana induk penelitian Unikaltar yang selaras dengan standar penelitian secara internasional, SDGs, RIRN, RIPIN, KEN, agenda riset nasional, tingkat kesiapterapan teknologi, tingkat kesiapan integrasi, proses inovasi, tingkat kesiapan manufaktur, tingkat kesiapan komersial, tingkat kesiapan sistem, serta pola ilmiah pokok, visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Unikaltar.

## **Bagian Kedua**

### **Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 50**

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. Pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mahasiswa Unikaltar diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai ayat (1) berupa Magang atau Kuliah Kerja Praktik/Kuliah Kerja Lapangan/ Praktik Kerja Lapangan/Program Pengalaman Lapangan dan KKN untuk memenuhi CPL program studi dan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Unikaltar.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa haruslah memenuhi minimal 4 (empat) standar pengabdian kepada masyarakat, yaitu:
  - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penyusunan, pengembangan, dan penetapan dokumen standar mutu pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM Unikaltar bekerja sama dengan LP3M Unikaltar, seluruh Fakultas

serta Jurusan/Program, Studi sesuai rencana induk pengabdian kepada masyarakat Unikaltar yang selaras dengan SDGs, RIRN, RIPIN, KEN, agenda riset dan tujuan pembangunan nasional, *knowledgebasedeconomy* (KBE), rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta visi, misi, tujuan, rencana strategis Unikaltar dan CPL Program Studi.

#### **Pasal 51**

- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
  - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitasakademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- (6) Kriteria isi pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (2), yaitu:
  - a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- (7) Kriteria proses pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
  - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
  - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya CPL Program Studi serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan
  - e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- (8) Kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (4), yaitu:
- a. Proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
  - c. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan
  - e. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Hasil, isi, proses, dan penilaian atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa Unikaltar didasarkan pada indikator-indikator yang dikembangkan dari seluruh kriteria pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta kualitas laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kualitas presentasi dan argumentasi di dalam laporan dan ujian, dan kemitakhiran referensi.
- (10) Indikator-indikator yang dimaksud pada ayat (9), yaitu jenis dan jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat, isi program kegiatan

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi, pihak-pihak mitra, sistem pengawasan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, sistematika dan kualitas laporan, serta tingkat kepuasan/perubahan pola pikir masyarakat sasaran, dan keberlanjutan kegiatan.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**bagi Dosen**

**Pasal 52**

- (1) Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unikaltar bagi dosen disusun oleh LPPM Unikaltar dengan mengacu pada SN-Dikti dan standar lain yang relevan.
- (2) Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mekanisme penyusunan, acuan pengembangan, penetapan, dan evaluasi atas dokumen standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan/atau panduan yang diturunkan dari standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen diatur lebih lanjut dalam suatu prosedur operasional baku.

**BAB V**  
**KEMAHASISWAAN**

**Pasal 53**

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitasakademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Unikaltar untuk menjadi seorang intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas masa studi maksimal seperti yang diatur pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (4).
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika, menjalankan aktivitas di dalam dan di luar Unikaltar sesuai kode etik dan kode perilaku, serta menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin

terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya akademik dan tidak melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45.

#### **Pasal 54**

- (1) Mahasiswa dilarang terdaftar pada 2 (dua) program studi atau lebih pada suatu perguruan tinggi, baik di Unikaltar maupun di perguruan tinggi lain, kecuali mahasiswa yang bersangkutan mengikuti program kerja sama yang diselenggarakan oleh Unikaltar dengan perguruan tinggi lain yang diizinkan oleh pemerintah seperti yang dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, atau ada regulasi lain yang relevan yang memperbolehkan mahasiswa memiliki status ganda.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (3) Kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut atas kemahasiswaan di lingkungan Unikaltar diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

### **BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Bagian Kesatu Standar Dosen**

#### **Pasal 55**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja.
- (2) Dosen tamu merupakan dosen/praktisi yang berasal dari luar Unikaltar yang diundang untuk memberikan kuliah umum di Unikaltar sesuai dengan keahliannya.
- (3) Dosen yang termasuk dalam *visiting professor* atau *visiting lecturer (scholar)* di Unikaltar wajib mengikuti seluruh regulasi yang diatur oleh pemerintah mengenai kualifikasi, kompetensi, persyaratan, perizinan, dan prosedur penyelenggaraannya.
- (4) Dosen yang dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL yang telah ditetapkan oleh suatu program studi.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat pendidik, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi.

- (6) Kualifikasi akademik dosen pada suatu program studi harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh SN-Dikti, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Yapetas.
- (7) Dosen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang yang sesuai dengan beban kerja dosen (BKD).
- (8) BKD sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 37, 5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (9) BKD yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik dosen yang bersangkutan.
- (10) BKD pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dinyatakan pada ayat (7) dan ayat (8) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan dan/atau jabatan akademik dosen yang bersangkutan.
- (11) BKD juga mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa pada suatu program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (12) Dosen yang memiliki keahlian dan minat yang sama dalam suatu Jurusan/Program Studi dikelompokkan ke dalam suatu kelompok bidang ilmu, yaitu KKD.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKD internal Unikaltar, jam kerja dosen Unikaltar, dan KKD diatur dalam suatu pedoman dan prosedur operasional baku tersendiri.

#### **Pasal 56**

- (1) Dosen dalam kegiatan pembelajaran dapat diangkat sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah atau ditunjuk menjadi penanggung jawab mata kuliah jika suatu mata kuliah diampu oleh 2 (dua) dosen atau lebih.
- (2) Penunjukan dosen sebagai pengampu suatu mata kuliah dilakukan oleh Jurusan/Program Studi dengan memperhatikan SN-Dikti, bidang keahlian dosen, serta regulasi lain yang relevan dari pemerintah yang mengatur tentang persyaratan dosen dalam mengajar.
- (3) Dosen juga dapat diangkat menjadi dosen PA serta dosen pembimbing dan/atau penguji tugas akhir mahasiswa dan dimasukkan dalam perhitungan BKD.
- (4) Dosen pengampu suatu mata kuliah dan penanggung jawab mata kuliah diusulkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan/Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran wajib menjunjung kebebasan akademik dan mimbar akademik, otonomi keilmuan, melakukan perencanaan pembelajaran, mengikuti

perkembangan metode pembelajaran bagi orang dewasa, serta melakukan manajemen dan evaluasi pembelajaran.

- (6) Dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi seluruh kriteria dan indikator yang telah ditentukan dalam standar penelitian dan standar kegiatan kepada masyarakat yang telah ditentukan oleh LPPM Unikaltar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang dosen dalam kegiatan akademik diatur secara spesifik dalam suatu dokumen mutu tersendiri yang ditetapkan oleh LP3M dan LPPM Unikaltar yang disahkan dengan Keputusan Rektor serta suatu prosedur operasional baku.

#### **Pasal 57**

- (1) Dosen dalam menjalankan kegiatan akademik diharapkan memperhatikan nilai dan etika tempat kerja secara sosial pokok, yaitu:
  - a. Kejujuran (*honesty*), yaitu dosen sebagai pemimpin akademik harus menjadi contoh dan suri teladan bagi mahasiswa, lingkungan kerja, dan masyarakat;
  - b. Kepercayaan (*trustworthiness*), yaitu dosen menjalankan tugas dan memberi layanan akademik secara efisien, sesuai dengan amanah yang diemban, menjaga integritas jabatan dan keterbukaan informasi, serta menjaga dokumen dalam klasifikasi rahasia; dan
  - c. Loyalitas (*loyalty*), yaitu dosen harus memiliki tanggung jawab secara moral terhadap tugas pokoknya sebagai dosen dan memperlihatkannya kepada mahasiswa.
- (2) Dosen berkewajiban menjaga etika, menjalankan aktivitas di dalam dan di luar Unikaltar sesuai kode etik dan kode perilaku, serta menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya akademik dan tidak melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45.

### **Bagian Kedua Standar Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 58**

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, serta memiliki pengalaman kerja.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan pengalaman kerja.

### **Pasal 59**

- (1) Tenaga kependidikan dalam menjalankan layanan akademik diharapkan memperhatikan nilai dan etika tempat kerja secara sosial pokok, yaitu:
  - a. Kejujuran (*honesty*), yaitu tenaga kependidikan harus menjadi contoh dan suri teladan bagi mahasiswa dan lingkungan kerja;
  - b. Kepercayaan (*trustworthiness*), yaitu tenaga kependidikan menjalankan tugas dan memberi layanan akademik secara efisien, sesuai dengan prosedur operasional baku, menjaga integritas jabatan dan keterbukaan informasi, serta menjaga dokumen dalam klasifikasi rahasia; dan
  - c. Loyalitas (*loyalty*), yaitu tenaga kependidikan harus memiliki tanggung jawab secara moral terhadap tugas pokoknya dalam tata kelola di perguruan tinggi yang menunjang kegiatan bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Tenaga kependidikan berkewajiban menjaga etika, menjalankan aktivitas di dalam dan di luar Unikaltar sesuai kode etik dan kode perilaku, serta menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya akademik dan tidak melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45.

## **BAB VII KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA**

### **Bagian Kesatu Standar Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 60**

- (1) Unikaltar menyediakan fasilitas umum untuk warga kampus sesuai standar minimal dalam SN-Dikti, nisbah dosen dan mahasiswa, dan peraturan lain yang relevan sepanjang mengatur sarana dan prasarana pembelajaran pada aras pendidikan tinggi.
- (2) Unikaltar menyediakan ruang perkuliahan, laboratorium/studio/bengkel, peralatan multimedia, alat dan bahan praktikum/eksperimen/demonstrasi, bahan habis pakai, sarana olahraga dan kesenian, internet, serta sarana dan prasarana lainnya yang menunjang keselamatan kerja bagi sivitasakademika untuk menjalankan aktivitas akademik sesuai standar minimal dalam SN-Dikti, nisbah dosen dan mahasiswa, dan peraturan lain yang relevan sepanjang mengatur sarana dan prasarana pembelajaran pada aras pendidikan tinggi.
- (3) Laboratorium/studio/bengkel dikelompokkan berdasarkan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dilaksanakan atau diorganisasikan secara terpadu.
- (4) Unikaltar dan setiap Jurusan/Program Studi wajib memiliki perpustakaan yang menyediakan referensi bagi sivitasakademika untuk mendukung kegiatan bidang akademik.

- (5) Ruang kerja dosen dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan dapat menjaga privasi dosen.
- (6) Ruang kerja tenaga kependidikan dilengkapi sarana dan prasarana yang membantu terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di Unikaltar juga harus mengkomodasi para penyandang disabilitas.
- (8) Standar sarana dan prasarana pembelajaran secara rinci disusun dan dikembangkan oleh LP3M Unikaltar dalam suatu dokumen mutu tersendiri.
- (9) Standar sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dan dikembangkan oleh LPPM Unikaltar dalam suatu dokumen mutu tersendiri.

### **Bagian Kedua**

#### **Standar Pembiayaan Pembelajaran serta Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **Pasal 61**

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen serta besaran biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pengembangan yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL pada tiap Program Studi.
- (2) Standar pembiayaan kegiatan akademik juga terkait dengan besaran biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Yapetas.
- (3) Pemegang otoritas tertinggi dalam hal operasional, investasi, dan pengembangan adalah pimpinan Unikaltar, yaitu Rektor dan para Wakil Rektor sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yapetas.
- (4) Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi atau unit-unit lainnya dalam menentukan besaran pembiayaan berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- (5) Besaran biaya dan sumber pembiayaan di Unikaltar diupayakan memenuhi SN-Dikti dan secara spesifik diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.
- (6) Dokumen mutu yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran disusun dan dikembangkan oleh LP3M Unikaltar.
- (7) Dokumen mutu yang mengatur standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dan dikembangkan oleh LPPM Unikaltar.
- (8) Akuntabilitas Unikaltar dalam menyelenggarakan kegiatan akademik berdasarkan penggunaan dana, sumber dana, dan posisi ekuitas wajib dilaporkan secara berkala dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45

tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

- (9) Panduan mengenai sistem pencatatan biaya, model anggaran belanja/neraca keuangan, analisis biaya operasional, investasi, dosen, tenaga kependidikan, dan pengembangan, evaluasi penyerapan dan pencapaian anggaran, serta pelaporan keuangan sesuai PSAK 45 diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

## **BAB VIII STANDAR PENGELOLAAN DAN KERJA SAMA AKADEMIK**

### **Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu Internal**

#### **Pasal 62**

- (1) Unikaltar menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) untuk memastikan keberlanjutan dan ketercapaian mutu akademik sesuai SN-Dikti.
- (2) SPMI yang berlaku di Unikaltar disahkan dalam suatu Peraturan Yapetas setelah disetujui oleh Senat Unikaltar.
- (3) Setiap Fakultas memiliki sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh gugus kendali mutu (GKM).
- (4) Setiap Program Studi memiliki sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu (UPM).
- (5) Dokumen kebijakan dan standar, serta instrumen evaluasi, prosedur, sistematika laporan, waktu audit, dan panduan audit mutu internal (AMI) disusun dan dikembangkan oleh LP3M Unikaltar dengan mengacu pada SN-Dikti dan/atau standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga internasional dan berkoordinasi dengan seluruh Jurusan/Program Studi, Fakultas, LPPM Unikaltar, seluruh Biro dan Bagian di Unikaltar di bawah supervisi Wakil Rektor bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, & Kepegawaian, dan Wakil Rektor bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, & Alumni.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tujuan, kebijakan, standar AMI, instrumen evaluasi, prosedur, dan panduan AMI di lingkungan Unikaltar ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dikembangkan dalam suatu prosedur operasional baku.
- (7) Standar pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dan dikembangkan dalam suatu dokumen mutu tersendiri oleh LPPM Unikaltar dengan mengacu pada SN-Dikti dan standar lain yang relevan.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Data Akademik**

#### **Pasal 63**

- (1) Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan dan segala hal yang

berkaitan dengan pengelolaan kearsipan atas segala dokumen akademik.

- (2) Unikaltar menyampaikan laporan data penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ke pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (3) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat universitas.
- (4) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Fakultas.
- (5) Ketua Jurusan/Program Studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat Jurusan/Program Studi.
- (6) Pengaturan pengelolaan data akademik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (7) Jadwal pelaporan yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kopertis.
- (8) Pengelolaan data akademik yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pengelolaan arsip, jadwal retensi arsip, dan pedoman penyusutan arsip Unikaltar dalam kategori arsip substantif dan arsip fasilitatif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### **Bagian Ketiga Kerja Sama Akademik**

#### **Pasal 64**

- (1) Unikaltar dalam penyelenggaraan bidang akademik dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Program kembaran (*twinning program*), yakni kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Unikaltar dengan perguruan tinggi lain untuk peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan;
  - b. Gelar bersama (*joint degree*), yakni kerja sama antara Unikaltar dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada jenjang (*strata*) yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik;
  - c. Gelar ganda (*double degree*), yakni kerja sama yang dilaksanakan oleh Unikaltar dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda sesuai dengan isi perjanjian kerja sama.
  - d. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
  - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*faculty and student exchange*);

- f. Penerbitan berkala ilmiah (*jointpublication*);
  - g. Pemagangan (*internship*); dan
  - h. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama yang dimaksud pada ayat (2) diatur dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja sama akademik dan non-akademik Unikaltar.

## **BAB IX DISKRESI**

### **Pasal 65**

- (1) Rektor atau pejabat yang ditugaskan oleh Rektor, dapat mengambil kebijakan tertentu di luar ketentuan yang diatur dalam peraturan akademik ini.
- (2) Kebijakan tertentu yang dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan akademik serta prinsip, asas, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 66**

- (1) Program Studi di lingkungan Unikaltar dan para pemangku kepentingan terkait diwajibkan untuk menyesuaikan seluruh ketentuan dalam peraturan ini paling lambat pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- (2) Seluruh regulasi yang diturunkan dari Peraturan Rektor Unikaltar Nomor 2 Tahun 2015 wajib disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
- (3) Peraturan ini berlaku untuk seluruh sivitasakademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Unikaltar.
- (4) Ketentuan tentang masa studi maksimal 10 (sepuluh) semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) berlaku untuk mahasiswa Unikaltar angkatan tahun masuk 2015 dan seterusnya, sedangkan mahasiswa Unikaltar angkatan tahun masuk sebelum 2015 tetap berlaku masa studi maksimal hingga 14 (empat belas) semester sesuai SN-Dikti tanpa masa perpanjangan studi.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 67**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- (2) Peraturan Rektor Universitas Kaltara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan persetujuan Senat Unikaltar.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkan peraturan ini.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 22 November 2017



Rektor,  
Prof. Dr. Ir. Abdul Jabaryah, M.Sc.  
NIP 195707281985031005